



PEMERINTAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah di Provinsi Irian Jaya Barat sebagai Daerah Otonom, maka perlu melaksanakan Ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- b. bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Irian Jaya Barat, maka kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 09 Tahun 2003 perlu ditata kembali dan disempurnakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Pj Gubernur Irian Jaya Barat dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
dan
GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA
BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Irian Jaya Barat;
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Irian Jaya Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- g. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat;
- h. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- i. Biro-Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor;
- k. Sekretariat adalah Sekretariat pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- l. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- m. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- n. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang-Bidang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- o. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- p. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. pemberian ijin sesuai dengan lingkup tugasnya serta pelaksanaan pelayanan umum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

(1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan, Pengendalian, Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- b. Inspektorat Provinsi (ITPROV);
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
- e. Badan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT).

(2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor, terdiri dari :

- a. Kantor Perwakilan Daerah;
- b. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengolahan Data Elektronik (PDE);
- c. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP);
- d. Kantor Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Pertama

BADAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Badan Perencanaan, Pengendalian, Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, keterpaduan rencana nasional dan daerah serta pengkoordinasian aspek-aspek perencanaan di semua unit organisasi yang ada di daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Badan Perencanaan, Pengendalian, Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta program pembangunan strategis lainnya;
- b. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan pengkoordinasian perencanaan serta pengendalian dan penilaian pembangunan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan wilayah, ekonomi sosial budaya, fisik dan prasarana serta pengendalian pembangunan;
- d. perumusan rencana kebijakan dalam perencanaan pelayanan publik, penyediaan dan pengelolaan, fasilitas umum, pengembangan ekonomi dan usaha-usaha Daerah;
- e. penataan tata kehidupan masyarakat yang berkualitas, sejahtera lahir dan bathin, berkeadilan, demokratis serta merata dalam kemakmuran.
- f. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan instansi terkait lainnya;

- g. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- h. pemantauan dan evaluasi secara terpadu di bidang perencanaan ekonomi dan usaha-usaha Daerah;
- i. penyiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- j. pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan, Pengendalian, Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Usaha Daerah, Pendapatan Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;
 - 2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Penanaman Modal Daerah, Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Masyarakat, Kesehatan, Sosial dan Infokom;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan, Olah Raga, Kependudukan, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, ketenteraman dan Ketertiban.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman;
 - 2) Sub Bidang Perhubungan;
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Pengendalian, Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 10

Kepala Badan Perencanaan, Pengendalian, Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program kerja, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, penginventarisasian, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya dan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang Ekonomi.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Usaha Daerah, Pendapatan Daerah dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas pokok menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang Pengembangan Ekonomi, Usaha Daerah, Pendapatan Daerah, Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal Daerah, Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal Daerah, Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 15

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang Sosial Budaya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pelayanan Masyarakat, Kesehatan, Sosial dan infokom mempunyai tugas pokok menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan, melaksanakan perencanaan di bidang Pelayanan Masyarakat, Kesehatan, Sosial dan Infokom.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Olah Raga, Kependudukan, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan perencanaan di bidang Pendidikan dan Olah Raga, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 17

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan di bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan perencanaan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman.
- (2) Sub Bidang Perhubungan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan perencanaan di bidang Perhubungan.

Pasal 19

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian.
- (2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kedua

INSPEKTORAT PROVINSI

Pasal 21

Inspektur Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan umum pemerintahan daerah serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, aparatur, ekonomi dan pengawasan atas kekayaan daerah;
- b. pelaksanaan pengujian serta penilaian laporan instansi lingkup pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan atas penyimpangan atau penyalahgunaan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, aparatur dan kekayaan daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional.
- e. pelaksanaan urusan ketatasahaan.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Inspektorat Provinsi, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari :
 - 1) Inspektur Pemerintahan Umum, Aparatur, Pembinaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 2) Inspektur Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kampung.
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Inspektur Sektor Pertanian;
 - 2) Inspektur Sektor Industri , Pertambangan dan Perhubungan dan Pariwisata.
- e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Inspektur Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Agama;
 - 2) Inspektur Sektor Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1) Inspektur Pengelola Keuangan Daerah;
 - 2) Inspektur Perlengkapan dan Aset Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 24

Inspektur Provinsi melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program kerja, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat, perlengkapan, Rumah Tangga, Kearsipan dan urusan umum lainnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Anggaran, Administrasi Keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pemeriksaan, pengawasan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pembinaan serta pelaporan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Pasal 28

- (1) Inspektur Pemerintahan Umum, Aparatur, Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, memberi petunjuk dan mengawasi pendayagunaan Aparatur, melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan di Bidang administrasi kepegawaian serta menyiapkan dan menyusun pengolahan data kepegawaian serta pelaporan di bidang Pemerintahan Umum, Aparatur, Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Inspektur Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kampung mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, pelaksanaan tugas pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan serta pelaporan di Bidang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kampung.

Pasal 29

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan peningkatan sektor-sektor Ekonomi, melakukan pembinaan serta pelaporan di Bidang Perekonomian.

Pasal 30

- (1) Inspektur Sektor Pertanian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, memberi petunjuk, pelaksanaan dan pengawasan tugas pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan serta pelaporan di Bidang Pertanian.
- (2) Inspektur Sektor Industri, Pertambangan, Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, memberi petunjuk teknis, pelaksanaan dan pengawasan tugas pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melakukan pembinaan serta pelaporan di Bidang Industri, Pertambangan, Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 31

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan serta pelaporan di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 32

- (1) Inspektur Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Agama mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, memberi petunjuk teknis, pelaksanaan dan pengawasan tugas pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melakukan pembinaan serta pelaporan di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama.
- (2) Inspektur Sektor Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, memberi petunjuk teknis pelaksanaan dan pengawasan tugas pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melakukan pembinaan serta pelaporan di bidang Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 33

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 34

- (1) Inspektur Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, memberi petunjuk teknis, pelaksanaan dan pengawasan tugas pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melakukan pembinaan serta pelaporan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Inspektur Perlengkapan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, memberi petunjuk teknis, pelaksanaan dan pengawasan tugas pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melakukan pembinaan serta pelaporan di Bidang Perlengkapan dan Peralatan Aset Daerah.

Bagian Ketiga

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 35

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 35, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi, organisasi politik, kemasyarakatan, partisipasi politik, pengembangan landasan politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik dan perlindungan masyarakat, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan dan partisipasi politik dan pengembangan Budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik dan perlindungan masyarakat, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 37

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Wawasan, Pembauran Bangsa dan Kewaspadaan Nasional;
 - 2) Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara.
 - d. Bidang Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kesiagaan, Penanggulangan Bencana dan Penanganan Konflik;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Pengungsi dan Rehabilitasi.
 - e. Bidang Kelembagaan Politik dan Pranata Sosial, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Partai Politik, Pemilu, Lembaga Sosial Masyarakat dan ORKESMAS;
 - 2) Sub Bidang Pranata Sosial dan Perilaku Sosial.
 - f. Bidang Masalah Aktual, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi, Budaya dan Orang Asing ;
 - 2) Sub Bidang Data dan Fasilitas Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 38

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, tata usaha dan kearsipan serta urusan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 41

Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan, penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.

Pasal 42

- (1) Sub Bidang Wawasan Pembauran Bangsa dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sosialisasi Wawasan Kebangsaan, pelaksanaan Pembauran dan Kewarganegaraan serta fasilitasi Sumberdaya Pranata Sosial dan Budaya Bangsa.
- (2) Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan Ideologi dan kewaspadaan nasional, melaksanakan penyiapan perumusan serta fasilitasi pelaksanaan Pemantapan Bela Negara.

Pasal 43

Bidang Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan, penyiapan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 44

- (1) Sub Bidang Kesiagaan, Pehanggulangan Bencana dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis potensi bencana alam serta pelaksanaan fasilitasi kesiagaan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Pengungsi dan Rehabilitasi mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan pengungsi, pengembangan fasilitas dalam penanganan pengungsi, perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 45

Bidang Kelembagaan Politik dan Pranata Sosial, mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan, penyiapan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kelembagaan Politik dan Pranata Sosial.

Pasal 46

- (1) Sub Bidang Partai Politik, Pemilu, Lembaga Sosial Masyarakat dan ORKESMAS mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi partai politik, pengembangan organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, pengembangan partisipasi politik dan fasilitasi pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi politik.
- (2) Sub Bidang Pranata Sosial dan Perilaku Sosial mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan etika politik, pendidikan politik dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan budaya politik lokal.

Pasal 47

Bidang Masalah Aktual mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengumpulkan bahan, penyiapan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Masalah Aktual.

Pasal 48

- (1) Sub Bidang Ekonomi, Budaya dan Orang Asing mempunyai tugas pokok menganalisis dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan serta fasilitasi dalam pelaksanaan pengendalian ekonomi, fasilitasi dalam pelaksanaan pengembangan budaya setempat, melaksanakan penyiapan serta fasilitasi dalam pelaksanaan pemantauan orang asing.
- (2) Sub Bidang Data dan Fasilitas Teknis mempunyai tugas pokok menganalisis melaksanakan penyiapan data dan perumusan kebijakan serta fasilitasi dalam pelaksanaan pemantauan situasi dan kondisi daerah, fasilitasi dalam pelaksanaan analisis potensi konflik serta fasilitasi dalam pelaksanaan rekonsiliasi sosial.

Bagian Keempat

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

Pasal 49

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas pokok mengendalikan, mengatur, menilai, menetapkan dan mengawasi lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota serta mengelola pemanfaatan daya lingkungan, 4 ³/₄ 12 mil laut.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 49, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
- b. pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil.
- c. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya alam lintas Kabupaten / Kota.
- d. penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat yang lokasinya meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- e. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 51

(1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengamanan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Bina Laboratorium Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 52

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan bidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah yang bersifat lintas daerah Kabupaten/Kota serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program kerja, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 54

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, penginventarisasian, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya dan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 55

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, pengendalian kerusakan, melaksanakan pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 56

- (1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian Pencemaran air dan tanah, laut dan udara.

Pasal 57

Bidang Pengamanan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, kebijaksanaan operasional, pemeliharaan dibidang lingkungan hidup, mengendalikan dan mengawasi penyimpangan, pengangkutan, pembuangan, pemusnahan dan pembuangan limbah B 3

Pasal 58

- (1) Sub Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan di bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan di bidang Pemulihan Lingkungan Hidup.

Pasal 59

Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan Analisis Dampak Lingkungan.

Pasal 60

- (1) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Bina Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 61

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan daerah bersama Kabupaten/Kota serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 61, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
- b. pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, akreditasi dan sertifikasi;
- c. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 63

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Analisis dan Akreditasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat;
 - 2) Sub Bidang Akreditasi dan Sertifikasi.
- d. Bidang Penyelenggaraan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penjenjangan dan Teknis Fungsional;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan.
- e. Bidang Evaluasi dan Kurikulum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Evaluasi;
 - 2) Sub Bidang Kurikulum.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 64

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program kerja, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 66

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, penginventarisasian, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya dan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 67

Bidang Analisis dan Akreditasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pasca Pendidikan dan Pelatihan, Akreditasi dan Sertifikasi.

Pasal 68

- (1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sub Bidang Akreditasi dan Sertifikasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 69

Bidang Penyelenggaraan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan, Teknis Fungsional dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 70

- (1) Sub Bidang Penjurangan dan Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dan Teknis Fungsional.
- (2) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 71

Bidang Evaluasi dan Kurikulum mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan evaluasi dan menyusun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 72

- (1) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sub Bidang Kurikulum mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, menyiapkan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Keenam
KANTOR PERWAKILAN DAERAH

Pasal 73

Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat di Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 73, Kantor Perwakilan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan Kantor Perwakilan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kegiatan Perwakilan Daerah, Antara Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta dan Pihak Lain di Jakarta;
- c. pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat di Taman Mini Indonesia Indah;
- d. pembinaan masyarakat daerah di Jakarta;
- e. pengadaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata;
- f. penghubung antara Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat, Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Swadaya di Jakarta;
- g. penyusunan laporan kegiatan Perwakilan Daerah di Jakarta;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 75

(1) Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- d. Seksi Promosi dan Informasi;
- e. Seksi Pembinaan Masyarakat Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 91, Kantor Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan organisasi perempuan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan program partisipasi dan gender;
- c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan perempuan;
- d. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 93

(1) Kantor Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Organisasi Perempuan;
- d. Seksi Partisipasi dan Gender;
- e. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 94

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 96

Seksi Pembinaan Organisasi Perempuan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan dan penyusunan program pemberdayaan perempuan.

Pasal 97

Seksi Partisipasi dan Gender mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kajian berbagai kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan, partisipasi peran aktif masyarakat serta kesetaraan dan keadilan.

Pasal 98

Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan evaluasi kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan pelaporan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI

Pasal 99

Pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah Provinsi yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pasal 100

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 91, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan di Provinsi dan secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 101

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 102

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 93, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 103

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan dan Kantor wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan dan Kantor wajib mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan dan Kantor wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan dan Kantor wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (8) Dalam hal Kepala Badan berhalangan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Badan.

- (9) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kantor.

BAB VII

ESELONER ING

Pasal 104

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.a .
- (2) Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III. a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 105

- (1) Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Gubernur.
- (4) Pejabat Fungsional di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 106

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Ketentuan mengenai Organisasi dan Eselon Perangkat Daerah masih tetap berlaku sebelum diubah dan diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan yang mengatur Kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat selama ini masih dianggap berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penetapan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Oktober 2006

GOVERNUR IRIAN JAYA BARAT,


ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 6 Oktober 2006

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT,


M. L. RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 6

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus Daerahnya. Hal ini tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 (setelah perubahan) Pasal 18, 18 A dan 18 B yang intinya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu sendiri dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

Dalam era globalisasi sekarang ini sebagai wujud pemberian kewenangan kepada Daerah sebagai Daerah Otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dikaitkan juga dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah terutama bagi Provinsi Irian Jaya Barat sebagai Provinsi ke-2 di Tanah Papua yang mengakomodir kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang menganut prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab memberi peluang kepada Daerah untuk leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakteristik Daerahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Provinsi Irian Jaya Barat dalam kedudukannya sebagai Daerah Otonom, yang penyelenggaraan kewenangannya bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan Pemerintahan Bidang lainnya maka perlu menyusun Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Propinsi dalam Peraturan Daerah berdasarkan potensi, kebutuhan dan karakteristik Daerah.

Dalam menjalankan tugas sebagai unsur Pembantu Pimpinan, Pemerintah Daerah perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat terdiri dari 109 Pasal.

Pasal 1 s/d 109 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 6

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
 BADAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI IRIAN JAYA BARAT


LAMPIRAN I PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2006
 TANGGAL 5 OKTOBER 2006




 GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,
 ABRAHAM O. ATURURI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
INSPEKTORAT PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

LAMPIRAN II PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUVERNUR IRIAN JAYA BARAT,

Abraham O. Atururi

ABRAHAM O. ATURURI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT


LAMPIRAN III PERDA PROVINSI IRIAN AJAYA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TANGGAL 5 OKTOBER 2006



ABRAHAM O. ATURURI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN III PERDA PROVINSI IRIAN AJAYA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUVERNUR IRIAN JAYA BARAT,

Abraham O. Atururi

ABRAHAM O. ATURURI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN IV PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUVERNUR IRIAN JAYA BARAT,

Abraham O. Aturiuri

ABRAHAM O. ATURIURI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

LAMPIRAN V PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TANGGAL 5 OKTOBER 2006




GUVERNUR IRIAN JAYA BARAT,

Daurel A.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT


LAMPIRAN VI PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2006
 TANGGAL 5 OKTOBER 2006



ABRAHAM O. ATURURI
 GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN PENGOLAHAN DATA
ELEKTRONIK PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN VII PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TANGGAL 5 OKTOBER 2006



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT


LAMPIRAN VIII
PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TANGGAL 5 OKTOBER 2006



ABRAHAM O. ATURURI
GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LAMPIRAN IX PERDA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TANGGAL 5 OKTOBER 2006



ABRAHAM O. ATURURI
GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,